



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 271 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
POHUWATO NOMOR : 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

- d. menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas;
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
  - b. melakukan pembinaan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, meliputi;
    - Organisasi;
    - Sumber Daya Manusia;
    - Koleksi dokumentasi hukum;
    - Teknis pengelolaan;
    - Sarana prasarana;
    - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - d. bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;

KELIMA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pohuwato  
pada tanggal 4 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO

Ttd

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato  
Kasubag Hukum dan SDM



Suwarno Amili

LAMPIRAN I  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 POHUWATO NOMOR : 20 TAHUN 2022  
 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN POHUWATO  
 NOMOR : 271 TAHUN 2023 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN POHUWATO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Firman Ikhwan	Ketua KPU Kabupaten Pohuwato	Ketua Pembina
2.	Iwan Dolongseda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
3.	Iskandar Ibrahim	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
4.	Usman Dunda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
5.	Dian Fadrijanti R.S Pakaya	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
6.	Sjukri Hala	Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Suwarno Amili	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Yatik Kalil	Kepala Sub Bagian Program dan Data Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Slamet Ramelan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
4.	Syafrianto Abd. Rahman	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
5.	Fahriyanti Djailani	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
6.	Nur Rahman Pakaya	Staf Sub Bagian Program dan Data Informasi	Anggota Redaksi
7.	Risno Neu	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Produk Hukum

No.	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
8.	Nurain Mobiliu	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Staf Redaksi/ Adminsitrator
9.	Herman Luawo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi/ Desain Grafis
10.	Margiet Tien Tatara	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Pohuwato

pada tanggal 4 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POHUWATO

Ttd

FIRMAN IKHWAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato  
Kasubag Hukum dan SDM

Suwarno Amili

LAMPIRAN II  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO  
 NOMOR: 20 TAHUN 2022 TENTANG  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POHUWATO  
 NOMOR : 271 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
 TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN POHUWATO

STRUKTUR TIM TEKNIS JDIH KPU KABUPATEN POHUWATO



Ditetapkan di Pohuwato  
 pada tanggal 4 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POHUWATO

Ttd

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato  
 Kasubag Hukum dan SDM

SEKRETARIAT  
 22/09  
 Suwarno Amili